

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 (UU No. 14 Tahun 2008) tentang Keterbukaan Informasi publik. Hadirnya UU No. 14 Tahun 2008 dijadikan harapan bagi hubungan masyarakat (Humas) dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik. Oleh karena itu, keterbukaan informasi publik membutuhkan sarana agar keterbukaan informasi dapat diterima oleh publik. Agar dapat tercipta keterbukaan informasi publik yang lebih baik, khususnya yang berkaitan dengan segala bentuk informasi pelaksanaan pemerintahan membutuhkan pelayanan publik yang memadai (Ivano, 2019 : 219).

Pelayanan publik merupakan bagian penting sebagai pendukung yang menguatkan pelaksanaan manajemen publik. Proses dalam melakukan pelayanan publik akan mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu manajemen publik. Tingkat keberhasilan pelayanan publik yang dilakukan oleh badan publik akan terlihat dari kualitas yang ditunjukkan oleh pelayanan publiknya. Dalam hal ini pelayanan publik harus mampu memberikan produk yang tidak hanya memuaskan masyarakat, tetapi juga mampu memberikan pelayanan publik secara mengesankan (Hilman, 2020 : 120).

Menurut Andreas Pandiangan dan Abraham Wahyu Nugroho, terdapat 10 ruang lingkup kehumasan. Semua ruang lingkup kehumasan tersebut sudah diatur

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Permendagri No.13 Tahun 2011). Lingkup pelayanan dan penyediaan informasi masuk ke dalam ruang lingkup kegiatan dan kehumasan di lingkungan pemerintahan daerah yang ke-8. Pada lingkup ke-8 yakni pelayanan dan penyebarluasan informasi dan dokumentasi salah satu kegiatannya adalah pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi (Pandiangan dan Nugroho 2022 : 16).

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang telah diatur oleh Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi publik (Perki No. 1 Tahun 2021). PPID bertanggung jawab melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi. Selain itu, PPID juga bertanggung jawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik (Rohid dan Panuju, 2017 : 153).

Keberadaan PPID menggambarkan bagaimana penyelenggaraan pemerintah mampu membangun pelayanan publik. PPID merupakan pejabat yang memiliki tanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik dan bertanggung jawab langsung kepada atasan. Melalui tanggung jawab yang dilakukan oleh PPID mempunyai tujuan agar pelayanan

publik dapat berjalan sesuai dengan konsep implementasinya. Hal ini juga sudah diatur dalam Perki No.1 Tahun 2021 (Rohid dan Panuju, 2017 : 153).

Menurut Pandiangan, terdapat 4 tugas PPID. Tugas tersebut seperti, berikut: (1) Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam pasal 19 UU No. 14 Tahun 2008 sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan; (2) Menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan informasi publik ditolak; (3) Menghitamkan atau mengaburkan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya; (4) Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi publik (Pandiangan 2020 : 83).

Pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan di daerah sangat tergantung pada pengaturan yang dilakukan daerah. Dalam hal ini kabupaten/kota melalui Peraturan Kepala Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Peraturan tersebut memiliki peran penting sebagai penentu tugas dan fungsi dari kehumasan tingkat daerah. Di salah satu bidang Diskominfo selalu ada bidang dan atau seksi yang bertugas terkait dengan kegiatan-kegiatan lingkup kehumasan (Pandiangan & Setyowati, 2022).

Terkait dengan penelitian Andreas Pandiangan dan Lenny Setyowati, peneliti melakukan observasi terhadap 3 Diskominfo Kabupaten yakni Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Kebumen. Dari 3 objek tersebut dilakukan perbandingan antara Permenpan & RB No.30 Tahun 2011 dengan Peraturan Bupati di

masing-masing daerah. Observasi sangat penting dilakukan dikarenakan hasil dari observasi tersebut digunakan peneliti sebagai objek penelitian yang dilakukan peneliti. Hasilnya seperti Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kehumasan di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)

No	Kabupaten	Pengaturan Kepala Daerah	Mengatur	
			Tugas Humas	Fungsi Humas
1	Banyumas	Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	0 dari 4	2 dari 4
2	Cilacap	Peraturan Bupati Cilacap Nomor 162 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap (30 Desember 2021)	4 dari 4	2 dari 4
3	Kebumen	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (17 November 2021)	0 dari 4	0 dari 4

Sumber : Observasi Penelitian (2022)

Dalam tabel 1.1 peneliti menemukan bahwa diantara 3 daerah tersebut menurut Peraturan Kepala Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), terdapat perbedaan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi menurut Permenpan & RB No.30 Tahun 2011. Berdasarkan hasil observasi pada tabel 1.1 peneliti memilih Kabupaten Cilacap. Diskominfo Kabupaten Cilacap secara lengkap melakukan kegiatan dalam ruang lingkup kehumasan. Diskominfo Kabupaten Cilacap telah melakukan kegiatan lingkup

ke-8 yaitu “Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi” secara lengkap (Pandiangan & Nugroho, 2022 : 16).

PPID Kabupaten Cilacap menjalankan tugas dan fungsi sebagai kehumasan di tingkat daerah dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik sesuai dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 162 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap. Melalui peran aktif PPID Kabupaten Cilacap bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap melakukan upaya pengenalan bentuk akses mendapatkan informasi publik yang tepat, menjadikan sarana yang bagus untuk masyarakat mendapatkan haknya dan menghindari informasi palsu serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan laporan tahunan PPID Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021 dalam melakukan upaya pelayanan publik yang sesuai dengan konsep implementasinya, tidak terlepas dengan adanya hambatan atau kendala yang dihadapi oleh PPID Kabupaten Cilacap. Terdapat beberapa kendala yang harus diperhatikan dalam melakukan upaya pelayanan publik. Salah satu kendala dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik adalah masih belum optimalnya pemahaman terhadap Undang-undang keterbukaan informasi publik. Kendala tersebut tercantum dalam laporan tahunan PPID Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2021 sebagai bahan evaluasi mereka untuk tahun yang akan mendatang. (Laporan Tahunan Kabupaten Cilacap, 2021 : 11)

Menurut *website* ppid.cilacapkab.go.id, statistik layanan informasi publik pada tahun anggaran 2018-2020 menyatakan bahwa layanan informasi publik yang dilakukan diskominfo kabupaten Cilacap kasus yang terpenuhi lebih banyak dibandingkan kasus yang belum terpenuhi. Pada tahun tersebut merupakan hasil yang bagus bagi PPID Kabupaten Cilacap. Tetapi peneliti menemukan adanya kesalahan terhadap data yang ditampilkan pada tahun anggaran 2021. Statistik layanan informasi publik pada tahun anggaran 2021 masih banyak layanan informasi publik yang belum terpenuhi. Hal ini sangat bertentangan dengan evaluasi kinerja yang dijelaskan oleh laporan kinerja diskominfo kabupaten Cilacap pada tahun anggaran 2021, yang menjelaskan bahwa hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya kinerja dan pelayanan Diskominfo yang mencapai target sebesar 100% (www.ppid.cilacapkab.go.id, 2021).

Berdasarkan penelitian Mey Rimayanti, kendala tersebut juga dialami di Kabupaten Garut. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kehumasan, PPID juga mengalami kendala yang serupa. Kendala yang dialami oleh PPID Kabupaten Garut dalam melaksanakan pelayanan informasi publik adalah masih kurangnya pemahaman keterbukaan informasi publik. Akibatnya adalah masih rendahnya pengetahuan masyarakat atas hak publik terdapat informasi (Rimayanti dkk, 2021 : 81).

Maka berdasarkan permasalahan atau kendala yang dialami Kabupaten Cilacap. Peneliti akan meneliti PPID Diskominfo Kabupaten Cilacap sebagai objek penelitian. Peneliti akan meneliti pelaksanaan tugas pejabat pengelolaan informasi dan

dokumentasi PPID dalam keterbukaan informasi publik di Diskominfo Kabupaten Cilacap sesuai dengan Perki No 1 Tahun 2021.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini : “Bagaimana pelaksanaan tugas Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Utama di Diskominfo Kabupaten Cilacap?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Utama di Diskominfo Kabupaten Cilacap.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini dapat memberikan manfaat :

- a. Akademis : Dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca serta dapat memberikan informasi dan evaluasi mengenai bidang Ilmu Komunikasi khususnya tugas Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Utama dalam keterbukaan informasi publik di Diskominfo Kabupaten Cilacap.
- b. Praktis : Penelitian yang dilaksanakan peneliti dapat menambahkan informasi dan evaluasi dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pengelolaan Informasi dan

Dokumentasi Utama dalam keterbukaan informasi publik di Diskominfo Kabupaten Cilacap.

1.5 Tatakala Penelitian

Adapun tahapan kegiatan yang telah peneliti lakukan selama pelaksanaan penelitian yakni pembagian objek, riset kebijakan, menyusun proposal, seminar proposal, pengumpulan data, analisis data, penulisan laporan dan ujian skripsi.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, lokasi dan waktu penelitian, serta sistematika penulisan laporan akhir.

BAB II : tinjauan pustaka berisi penjelasan teori dan konsep yang relevan dan sesuai fokus penelitian yang diambil di bidang Ilmu Komunikasi.

BAB III : berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan peneliti.

BAB IV: berisi tentang hasil dan pembahasan terkait dengan hasil yang telah diperoleh penulis selama melaksanakan penelitian. Hasil dan pembahasan berdasarkan teori yang sudah dipaparkan pada Bab II.

BAB V : berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan isi serta saran yang ditunjukkan kepada PPID Utama di Diskominfo Kabupaten Cilacap dan Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang guna perbaikan serta mengembangkan kinerja baik bagi kedepannya.